TIM – PENANGANAN PENGADUAN – *WHISTLEBLOWING SYSTEM*

2026

Kpt 10 TAHUN 2026, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI TENTANG TIM KEPATUHAN INTERNAL PENANGANAN PENGADUAN *WHISTLEBLOWING SYSTEM* PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI


ABSTRAK :

- Keputusan ini ditetapkan dalam rangka untuk mendukung pelaksanaan penanganan pengaduan Whistleblowing System pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali yang optimal, efektif, transparan, dan berintegritas, perlu membentuk Tim Kepatuhan Internal Penanganan Pengaduan Whistleblowing System pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; UU No. 1 Tahun 2023; UU No. 20 Tahun 2023; PP No. 94 Tahun 2021; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; Kpt KPU No. 915 Tahun 2025.

- Dalam Keputusan Komisi ini ditetapkan Tim Kepatuhan Internal Penanganan Pengaduan Whistleblowing System pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali, Tim Kepatuhan Internal terdiri dari: Pengarah, Penanggung Jawab, Penelaah dan Administrator. Kewenangan Tim Kepatuhan Internal yaitu: memanggil dan memeriksa, menghimpun dokumen, mencocokkan kronologi, menyusun dan menyampaikan laporan dan merahasiakan informasi/data. Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini bersumber dari DIPA KPU Provinsi Bali.


CATATAN :

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 2 Januari 2026.
- Lamp.: 2 hlm.